

**PERBANDINGAN ATURAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DI INDONESIA DAN SUDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh Gelar Sarjana (S.H)



Oleh:

SYAFA'ATURROHMAH

NIM: 1119099

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

PERBANDINGAN ATURAN PEMBATALAN PERKAWINAN

DI INDONESIA DAN SUDAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh Gelar Sarjana (S.H)



Oleh:

SYAFA'ATURROHMAH

NIM: 1119099

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafa'aturrohmah

NIM : 1119099

Judul Skripsi : Perbandingan Aturan Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Sudan.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2024

Yang menyatakan,



SYAFA'ATURROHMAH
NIM. 1119099

NOTA PEMBIMBING

Iqbal Kamalludin, M.H.

Perumahan Griya Family Residence Blok B7 Tanjungkulon Kajen
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Syafa'aturrohmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Syafa'aturrohmah

NIM : 1119099

Judul : Perbandingan Aturan Pembatalan Perkawinan di
Indonesia dan Sudan.

Dengan ini memohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juli 2024

Pembimbing,



Iqbal Kamalludin, M.H.

NIP. 199508242020121014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Syafa'aturrohmah

NIM : 1119099

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Perbandingan Aturan Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Sudan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 26 Juli 2024

Mengesahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 secara besar pedoman transliterasi, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

huruf arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Syin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di dibawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌̇-----	Fathah	A	a

2.	-----َ-----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـَـيْ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	ـَـوْ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
-----	-------	------	-------	------

	Vokal			
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وَ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون	: Tuhibbūna
الإنسان	: al-Insān
رمى	: Rama
قيل	: Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	: ditulis <i>a'antum</i>
مؤنث	: ditulis <i>mu'annas</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan

contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران	: ditulis al-Qur'an
--------	---------------------

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة	: al-Sayyi'ah
-------------	---------------

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد	: Muhammad

الوّد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah

ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh

القران	: al-Qur'an
--------	-------------

السنة : *al-Sunnah*

J. : Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي	: al-Imam al-Ghozali
----------------	----------------------

السبع المثاني : al-Sab'u al-Mas'ani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله	: Nasrun Minallah
-------------	-------------------

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr Jami'a

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين	: Ihya' 'Ulum al-Din
------------------	----------------------

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرزقين	: Wa Innallaha lahuwa khair al-Raziqin
--------------------------	--

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام	: ditulis <i>syaiikh al-Islam</i> atau <i>syaiikhul Islam</i>
-------------	---

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Dengan mengucapkan syukur, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah penulis lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan ini akan saya persembahkan kepada orang-orang yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kepada Bapak tercinta Kauri yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan kasih sayangnya serta dukungan kepada anak-anaknya sampai akhir hayat.
2. Kepada Mama tercinta Wastri, yang selalu menjadi penyemangat, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang. Terimakasih untuk semuanya atas doa dan dukungannya. Semoga sehat selalu dan hiduplah yang lebih lama lagi. Mama harus ada disetiap perjalanan dan capaian hidupku.
3. Kakek-Nenek dan Adik tercinta: Turiyah, Durihin dan Ahmad Ali Mufiz dan Talita tri Octaviani yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
5. Kepada dosen pembimbing saya Iqbal Kamalludin, M.H yang telah memberikan arahan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Dzul Fikri. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak

dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materil kepada saya. Memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

7. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, juga dukungan dari teman-teman selaku sahabat dan semoga selalu diberikan kesehatan, amin.
8. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bertahan dan terus menjalani kerasnya hidup, perjalanan masih panjang semoga selalu kuat.



MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

“Gonna figh and don’t stop, until you are proud”

“selalu ada harga dalam sebuah proses, Nikmati saja lelah-lelah itu.

Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”



ABSTRAK

Syafa'aturrohmah. NIM. 1119099, 2024, "PERBANDINGAN ATURAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN SUDAN". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Iqbal Kamalludin, M.H.

Setiap negara sudah memiliki regulasi khusus yang sudah dirancang untuk prosesi pernikahan warga negaranya, khususnya negara yang sudah didominasi oleh agama mayoritas muslim seperti contoh Indonesia dan juga Sudan. Perbedaan tersendiri antara keduanya ialah, Sudan pada praktinya setiap wilayah bagian memiliki undang-undangnya tersendiri. Metode pendekatan dari penelitian ini adalah yuridis normatif, dalam penelitian normatif bahan pustaka berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang yang menyangkut hukum pidana, dan peraturan lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, kamus yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pembatalan perkawinan di Indonesia dan juga Sudan pembatalan perkawinan adalah terhadap suatu hubungan perkawinan yang telah terjadi, dapat dilakukan pembatalan apabila terhadap perkawinan tersebut diketahui tidak memenuhi ketentuan terkait syarat-syarat untuk melakukan dan untuk melakukan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dan komparasi pembatalan perkawinan di Indonesia dan Sudan yaitu kedua negara tersebut sebenarnya memiliki persamaan tidak jauh beda antara Indonesia dengan Sudan mereka mayoritas penduduknya muslim atau islam dan juga menggunakan fiqh dan hukum islam dalam menangani masalah terhadap pembatalan perkawinan.

Kata kunci: Pembatalan, Perkawinan, Indonesia, Sudan.

ABSTRACT

*Syafa'aturrohmah. NIM. 1119099, 2024, "COMPARISON OF MARRIAGE CANCELLATION RULES IN INDONESIA AND SUDAN". Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor Iqbal Kamalludin, M.H.*

Every country has special regulations designed for the wedding processions of its citizens, especially countries that are dominated by the Muslim majority religion, such as Indonesia and Sudan. The difference between the two is that practically every region in Sudan has its own laws. The approach method of this research is normative juridical, in normative research library materials are in the form of basic data which in research is classified as secondary data. Secondary data can include primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials, namely statutory regulations such as: Laws concerning criminal law, and other regulations related to the writing of this thesis, secondary legal materials include law books, dictionaries related to the writing of this thesis.

The results of the research show that the concept of marriage annulment in Indonesia and Sudan is that for a marriage relationship that has already occurred, an annulment can be carried out if the marriage is found not to meet the provisions relating to the conditions for carrying out it and the annulment can only be carried out through a decision. courts and comparisons of marriage annulment in Indonesia and Sudan, namely that these two countries actually have similarities, not much different between Indonesia and Sudan, they have a majority Muslim population and also use Islamic jurisprudence and law in dealing with issues regarding marriage annulment.

Keywords: Cancellation, Marriage, Indonesia, Sudan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Aturan Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Sudan”**. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarok, Lc., M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I, selaku dosen wali akademik dan Bapak Iqbal Kamalludin, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. Serta semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.


Pekalongan, 11 Juli 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	24
TEORI PERBANDINGAN HUKUM DAN.....	Error! Bookmark not defined.
KONSEP PEMBATALAN PERKAWINAN	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Perbandingan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perbandingan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Tujuan Perbandingan Hukum	Error! Bookmark not defined.
3. Objek Perbandingan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Pembatalan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.

BAB III	Error! Bookmark not defined.
PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN SUDAN	Error! Bookmark not defined.
A. Aturan Pembatalan Perkawinan di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
B. Aturan Pembatalan Perkawinan di Sudan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN SUDAN	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Perbandingan Aturan Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Dan Sudan	Error! Bookmark not defined.
B. Perbandingan Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu bentuk pemutusan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang tidak melalui proses thalaq dan memiliki akibat tertentu.¹ Pembatalan perkawinan sering terjadi di masyarakat bahkan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan seperti disebabkan pernikahan yang dilakukan tanpa wali atau dilakukan oleh wali nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali, atau disebabkan karena pihak masih terikat dalam pernikahan yang lain dan belum memiliki izin untuk melakukan poligami. Pembatalan perkawinan tidak hanya terjadi di Indonesia. Tetapi juga terjadi di negara-negara muslim lainnya seperti di negara Sudan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap negara, agama tersebut satu sama lain adalah perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lembaran Negara Republik Indonesia. Adapun penjelasan atas Undang-Undang tersebut dimuat dalam tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang didalam bagian penjelasan umum di uraikan beberapa masalah mendasar.

Adapun beberapa alasan pembatalan pernikahan yaitu mencakup, (1) adanya hubungan darah antara suami dan istri, (2) adanya hubungan mertua atau menantuu

¹ Imam Syafi'I, *Ringkasan Kisah Al-'Umm*, (Jakarta: Azzam,2007), cet.3, jilid 2 hal. 481

antara suami dan istri, (3) adanya hubungan sepersusuan, (4) perkawinan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, (5) poligami



tanpa izin dari pengadilan bagi yang masih terikat perkawinan, (6) perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman atau paksaan, (7) perkawinan dilaksanakan dalam keadaan suami atau istri tidak hadir (wakil), (8) pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk yang non-Muslim. Keputusan Pengadilan ini memiliki efek retroaktif, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa beberapa Hukum perkawinan Islam di Indonesia secara yuridis formal sudah mulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945, namun pembaharuan baru dilaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Artinya pembaharuan hukum sudah mulai dilaksanakan dan terus dilaksanakan secara nasional.²

Sedangkan pembatalan nikah di Sudan diatur oleh undang-Undang Status Pribadi Muslim Tahun 1991. Di Sudan pembatalan perkawinan (fasakh) diatur dalam pasal 204 dan pasal 205. Pasal 204 menjelaskan bahwa perkawinan adalah dibatalkan jika salah satu rukunnya rusak atau ada penghalang yang bertentangan dengan ketentuan pernikahan. Pasal 205 menjelaskan bahwa perkawinan akad batal (fasakh) jika terjadi perkawinan kontrak dilakukan dengan salah satu wanita yang memiliki hubungan mahram dengan mempelai pria atau ada yang menghalangi syariah melanjutkan perkawinan. Kemudian dalam pasal 206 itu dijelaskan bahwa

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal.60

hakim harus memerintahkan agar penggugat satu sama lain sampai ada keputusan dikeluarkan dalam gugatan pembatalan (*Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Li Al-Muslimin Li Sanah 1991 as-Sudan, 2019*).³

Adapun beberapa alasan pembatalan perkawinan di Sudan yaitu mencakup, (1) ketidaksesuaian wali yang menikahkan wanita tanpa izin yang sah, (2) pernikahan paksa tanpa persetujuan dan izin dari wanita, (3) pernikahan dibawah umur tanpa persetujuan dari pengadilan dan bukti bahwa pernikahan tersebut akan menguntungkan gadis tersebut (untuk gadis dibawah umur 10 tahun), (4) ketiadaan mas kawin yang memadai, (5) pelaksanaan pernikahan tidak sesuai dengan syarat syariah. Pembatalan pernikahan di Sudan dilakukan melalui pengadilan, dimana harus dibuktikan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum islam dan hukum negara (Equality Now) (IHRDA SGBV Database) (Girls Not Brides).

Jadi perbedaannya dari kedua negara tersebut yaitu, untuk persyaratan wali hukum di Sudan secara jelas mensyaratkan keterlibatan wali laki-laki dalam akad nikah sedangkan hukum di Indonesia tidak mewajibkan hal tersebut, untuk usia dan persetujuan kedua negara mewajibkan pernikahan dilakukan dengan persetujuan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dan memenuhi persyaratan usia yang sah, namun penerapan dan pengecualiannya berbeda-beda, untuk saksi Undang-Undang di Sudan mengamanatkan kehadiran saksi, sedangkan undang-undang di Indonesia lebih fokus pada aspek pendaftaran dan prosedur. Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, individu dapat menavigasi dengan lebih baik proses hukum seputar

³ JPW (Jurnal Politik Walisongo) – Vol.4, No.2 (2022)

pembatalan pernikahan di kedua negara (Equality Now) (IHRDA SGBV Database) (Girls Not Brides). Maka dari itu peneliti mengangkat judul tentang

“ Perbandingan Aturan Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Sudan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan aturan pembatalan perkawinan di Indonesia dan Sudan?
2. Bagaimana perbandingan akibat hukum pembatalan perkawinan di Indonesia dan Sudan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perbandingan aturan pembatalan perkawinan di Indonesia dan Sudan.
2. Untuk menjelaskan perbandingan akibat hukum pembatalan perkawinan di Indonesia dan Sudan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang Undang-Undang yang mengatur tentang Pembatalan Perkawinan.
2. Diharapkan pula mampu memberikan penjelasan tentang pengaruh aliran mazhab di negara Indonesia dan Sudan.

3. Dan diharapkan mampu memberikan persaan dan perbedaan pembatalan perkawinan di kedua negara tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka refrensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini jujun S. Soerya Sumantri mengatakan: Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.⁴



⁴ Jujun S. soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hal.316.

a. Teori Perbandingan Hukum

Adapun beberapa karakteristik kajian hukum perbandingan di negeri ini dapat digambarkan sebagai berikut.⁵ Pertama *epistemology*. Dalam perspektif epistemologis, kajian perbandingan hukum di Indonesia dengan demikian lebih menonjol dilakukan dalam bentuk praktisnya, dalam arti lebih menekankan aspek perbandingan substansi hukum. Ajaran-ajaran hukum yang berbeda itu dianalisis persamaan dan perbedaannya untuk kemudian dapat ditarik pelajaran dari aspek-aspek komparatifnya itu. Dalam hal ini, perbandingan hukum itu merupakan studi yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari kajian hukum. Ia merupakan cabang dari ilmu pengetahuan hukum yang menitikberatkan pada metode perbandingan dalam kegiatan kajiannya. Kajian perbandingan hukum itu menghasilkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus digantungkan pada ilmu hukum secara umum sebagai induknya. Dengan demikian, ditilik dari proses kajiannya, subyek perbandingan hukum belum menyentuh aspek kajian filosofis dan epistemologisnya. Perbandingan hukum tidak pernah dilihat sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan luas cakupannya. Ia lebih dipahami sebagai sekedar metode untuk mendalami hukum, yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan anrta ajaran hukum yang berbeda-beda. Karenanya, perbandingan hukum mikro-lah yang banyak diikuti oleh para mahasiswa dan parah dosen kita di Tanah air.

Kedua, *subject of study*. Sebagai akibat dari pendekatan yang sifatnya praktis dan mikro tersebut maka perbandingan hukum di Indonesia masih sebatas pada bentuk kajian yang terfokus pada aspek ajaran hukum

⁵ Lukito, *Perbandingan Hukum*, hal. 109-113

saja. Perbandingan hukum dengan demikian lebih dipahami sebagai sebuah studi yang membandingkan ajaran-ajaran hukum yang saling berlainan satu sama lainnya, dimana fokus kajian itu tidak dilepaskan dari aspek-aspek normatifnya saja. Perbandingan yang sifatnya inklusif, dengan lebih menitikberatkan pada aspek *nomos* dan faktor-faktor diluar tatanan normatif hukum, masih sangat jarang dilakukan (untuk mengatakan belum ada). Apalagi kajian yang sifatnya makro terhadap tradisi hukum ataupun keluarga hukum masih sangat jarang dilakukan. Memang hambatan utamanya mungkin pada kenyataan masih minimnya kualitas kajian hukum internasional di Negara kita. Situasi ini tentu sekedar konsekuensi logis dari minimnya infra struktur di lembaga-lembaga kajian hukum di Tanah air. Keterbatasan sumber bacaan maupun kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dari para pelajar dan peneliti hukum masih menjadi kendala utama. Perbandingan hukum makro biasanya dilakukan dengan melibatkan hukum asing dan aspek-aspek di luar hukum yang mempengaruhi sistem hukum yang menjadi subyek kajian itu, karena itu biasanya kajian ini sangat erat hubungannya dengan kajian hukum internasional. Pemahaman terhadap aspek-aspek hukum suatu negara tentu tidak mungkin dicapai tanpa memahami masyarakat dimana sistem hukum itu berjalan.

Ketiga, *postulate*. Perbandingan hukum yang mikro sebagaimana dalam paragraf sebelumnya biasanya lebih mendasarkan diri pada potulat perbandingan: “*Thing to be compared must be comparable*”, karena itu

pandangan filosofis yang digunakan sebagai alur pijakan dalam kajian perbandingan ini bersifat membatasi diri (limited) dan horizontal saja. Variabel perbandingan itu tidak dibuka pada faktor-faktor yang bebas, kecuali sebatas pada faktor normatif yang secara sharīh diyakini mempunyai dasar logika yang kuat untuk diperbandingkan. Di sini, definisi komparabilitas itu sendiri tentu sangat subyektif, tergantung dari keluasan horizon si peneliti. Namun jelas bahwa pendekatan yang terbatas dan horizontal itu tidak memungkinkan bagi peneliti untuk berimprovisasi yang bebas, lepas dari kungkungan normativitas. Keempat, *method and approach*. Kita dengan demikian dapat memberikan karakter dari kajian perbandingan hukum ini di Indonesia sebagai kajian yang bersifat *normative-textual*. Utamanya karena bentuk kajian perbandingan hukum itu yang masih berfokus pada riset persamaan dan perbedaan dari berbagai ajaran (substansi) hukum domestik yang ada. Di samping bersifat normatif, karena memang hanya berhubungan dengan fenomena aturan hukum saja (*law as a system of rule*), ia juga bersifat tekstual karena aspek kajian ini yang sangat dominan kajian teks (hukum), sedangkan faktor-faktor diluar hukum itu lebih banyak dikesampingkan, meski diakui kegunaannya. Sejatinya, hal ini merupakan kelanjutan dari kajian hukum yang secara umum masih didominasi oleh kajian yang sangat normatif, struktural, institusional dan positivistik. Kajian hukum lebih dipahami sebagai kegiatan yang memfokuskan diri pada masalah nilai normatif yang hidup dalam masyarakat, yang menjadi alat bagi terbentuknya tatanan kehidupan

duniawi semata. Meski dalam kajian itu mahasiswa maupun peneliti dipaksa harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya maupun agama yang eksis dalam masyarakat, pada kenyataannya hal itu sekedar menjadi pelengkap saja.

Karena itu, kajian perbandingan hukum yang bersifat *independent explanatory and contextual* masih jarang dilakukan dalam bernagai lingkaran studi dan perbincangan ilmiah. Pendekatan yang normatif-tekstual itu tentu saja lebih berorientasi pada *bloch-letter law*, dalam arti riset yang dilakukan itu selalu bersifat doktrinal, struktural, dan tentu saja potivistik. Informasi yang dicari sebagai bahan analisis cukup berasal dari data-data hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kasus-kasus hukum, doktrin dari para jurisdik, dan sebagainya. Inilah yang secara umum bisa disebut sebagai *rule based research*, karena walaupun eksklusif dan sempit cara pandangannya terhadap suatu data, hal itu tetap dianggap sebagai suatu dasar analisis yang terbaik dalam metode perbandingan hukum. Tekstualisme itu tampak menonjol sekali karena konteks yang menjadi latar belakang dari segala teks hukum itu tidaklah dianggap perlu untuk mendampingi data teks tersebut dilapangan. dalam hal ini, fakta hukum adalah data terbaik menopang kajian perbandingan hukum ini dirasa sangat *narrow minded*, namun justru di situlah letak tantangannya untuk membuat kajian ini supaya lebih menarik.

a. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁶ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum yang mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁷ dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, perubahannya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, perubahannya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- 3) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, perubahannya, atau lenyapnya suatu keadaan

⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hal.39

⁷ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media. Yogyakarta, 2006, hal.200.

hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, perubahannya, dan lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjisworo, dalam bukunya, *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana didalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁸ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik maupun privat.⁹

1. Konseptual

a. Konsep pembatalan perkawinan

Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal ordeclared void*), sehingga perkawina tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).¹⁰

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum

⁸ Soedjono Dirdjisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hal.131.

⁹ *Ibid*, hal.130

¹⁰ Ali Afandi,SH, *Hukum Keluarga Menurut Burgerlijik Wetboek*, Yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada, 1964.

dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak maka berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) UU Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.¹¹

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan".

Demikian juga dalam Pasal 85 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan". Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hal. 45

perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana.¹²

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.¹³

Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah : suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang.

Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi.
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan

F. Penelitian Yang Relevan

Skripsi yang disusun oleh Kumala, dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan

¹² Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pranata Hukum, Volume 8, No. 2, (Juli 2013). hal 163

¹³ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hal. 36

Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yakni sangat sesuai dengan hukum yang berlaku, baik Kompilasi Hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan melihat bukti-bukti, mendengar keterangan kedua belah pihak dan Putusan disertai dengan alasan-alasan hukum. Hakim juga menggunakan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 ayat (1) yakni *“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”*¹⁴ Dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi yang disusun oleh Kumala dengan penulis ialah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga membahas Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum Indonesia mengenai permasalahan pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa perkara pembatalan perkawinan yang diteliti oleh Kumala merupakan pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Sedangkan

¹⁴Kumala, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta. 2011. hal. 69.

pembatalan perkawinan yang akan diteliti oleh penulis ialah pembatalan perkawinan antara negara Indonesia dan Sudan.

Skripsi yang disusun oleh Wahyuni Fatimah Ashari, dengan judul “PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA. MKS)”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum. Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.¹⁵ Dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang disusun oleh Wahyuni dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam serta sama-sama dalam permohonan perkara tersebut Hakim memberikan putusan perkawinan yang telah terjadi dibatalkan demi hukum. Sedangkan perbedaannya ialah pembatalan perkawinan yang diteliti oleh Wahyuni berfokus pada proses

¹⁵Wahyuni Fatimah Ashari, “Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA. MKS)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar. 2013. hal. 62

penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang di analisa berdasarkan latar belakang permasalahannya, orang yang berhak mengajukan perkara pembatalan perkawinan, dan juga orang yang berhak memberikan putusan pembatalan perkawinan. Sedangkan pembatalan perkawinan yang diteliti oleh penulis berfokus pada perbandingan aturan perbatalan perkawinan di Indonesia dan Sudan.

Skripsi yang disusun oleh Enggar Puji Astuti, dengan judul “PEMBATALAN NIKAH SEBAB KAWIN SESAMA JENIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)”, Fakultas Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019. Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. *Pertama*, perkawinan sejenis yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang wanita, hal ini menyimpang dari ajaran Agama Islam dan tidak ada aturan dalam peraturan yang berlaku. *Kedua*, dengan memalsukan identitas salah satu pihak. Hal tersebut sudah jelas menyimpang dari peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶ Dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang disusun oleh Enggar dengan skripsi penulis ialah keduanya

¹⁶ Enggar Puji Astuti, “Pembatalan Nikah Sebab Kawin Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta 2019. hal.17.

menganalisa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dimana putusan tersebut membatalkan perkawinan yang terjadi. Sedangkan perbedaannya ialah pembatalan perkawinan yang diteliti oleh Enggar Puji Astuti merupakan pembatalan perkawinan sesama jenis. Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis merupakan perbandingan konsep pembatalan perkawinan di Negara Indonesia dan Sudan.

Skripsi yang disusun oleh Naskel Thiopulus Baharsyah dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS: DITINJAU DARI PASAL 27 UU PERKAWINAN (Analisis Kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/PN.Jkt.Sel). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2019. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam mengkaji tentang akibat hukum terhadap suami istri, anak dan harta benda dengan adanya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dengan mengaku lajang tetapi sudah memiliki istri sah dan mempunyai dua orang anak dari perkawinan sebelumnya. Dianggapnya dari sebuah perkawinan tidak pernah terjadi sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, mengenai kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan dan bagaimana kewajiban orang tua atas pemeliharaan dan pemberian nafkah setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Dapat dilihat persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang disusun oleh Naskel Thiopulus Baharsyah dengan skripsi penulis ialah keduanya membahas tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi identitas . Sedangkan perbedaannya ialah pembatalan perkawinan yang diteliti Naskel Thiopulus Baharsyah pembatalan perkawinan karena manipulasi identitas dalam bentuk menyembunyian status diri yang dimana

istri tidak mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dengan laki-laki lain.¹⁷ Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis merupakan perbandingan konsep pembatalan perkawinan di Negara Indonesia dan Sudan.

Skripsi yang disusun oleh Adresau Sipayung dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS JENIS KELAMIN MENURUT NO.1 TAHUN 1974 DAN KHI (Analisi Putusan 192/Pdt.G/2010/PA.Ktbm)”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2014. Dalam skripsi ini mengkaji tentang ketentuan pembatalan perkawinan yang diakibatkan pemalsuan identitas jenis kelamin termasuk *fasakh atau fasid* menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukumnya. Namun, pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang perkawinan sendiri dapat dilihat tidak secara terperinci dan spesifik diatur ketentuan yang menjadi sebab-sebab melakukan pembatalan perkawinan dari peristiwa pemalsuan identitas jenis kelamin. Persamaan dalam skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan menyembunyikan status diri atau menyembunyikan kebenaran.¹⁸ Sedangkan perbedaan skripsi saya dengan skripsi Adresau Sipayung yang telah dibahas sebelumnya adalah bagaimana perbandingan aturan dan perbandingan akibat hukum dalam pembatalan perkawinan di Indonesia dan Sudan.

¹⁷Naskel Thiopulus Baharsyah, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas: Ditinjau dari Pasal 27 UU Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/PN.Jkt.Sel)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

¹⁸Adresau Sipayung, “Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut No.1 Tahun 1974 Dan KHI (Analisa Putusan 192/Pdt.G/PA.Jkt.Sel)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

G. Metode Penelitian

Untuk membahas penelitian ini sangat diperlukan data-data yang jelas yang berhubungan dengan pembahasan dari peneliti ini. Beberapa metode yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pada pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan *comparative approach* yaitu melakukan perbandingan mengenai suatu sistem hukum, atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang satu negara lain lebih mengenai pembahasan yang sama.²⁰ Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai suatu pembahasan dari masing-masing negara. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.2004).

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).hal 57.

a. Pendekatan Perbandingan (*Comperative Approach*)

Pendekatan Perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normative yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal insitutions*) dari suatu system hukum dengan lembaga hukum dari system hukum yang lain atau di negara lain.²¹ Penulis membandingkan dengan norma yang diberlakukan di Negara Indonesia dan Negara Mesir.

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.²² Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.²³ Pendekatan ini digunakan, karena yang akan diteliti adalah yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Pendekatan ini perlu memahami hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban metare muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan *doktrin-doktrin* yang

²¹ Morris L., Cohen dalam Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hal. 15.

²² *Ibid*

²³ Johnni Ibrahim, *Op.Cit.*,hal.302

berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁴

3. Bahan Hukum

Ada dua bentuk bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.²⁵ Sedangkan perundang-undangan di Sudan adalah Undang-Undang Status Pribadi Muslim Tahun 1991. Bahan hukum primer yang digunakan di Sudan adalah Manshur Tahun 1927.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁶ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan ialah dengan melalui kajian terhadap studi keputusan seperti buku karya ilmiah, jurnal serta kasus-kasus yang berkaitan yang didapat melalui sumber yang akurat.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 135-136

²⁵ Abd Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo.2010.hal.129

²⁶ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005). Cet. XXI, hal.6.

4. Teknik pengumpulan data

Seperti halnya dalam penelitian kualitatif, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dalam mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran data-data tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca buku dalam bentuk fisiknya dan melakukan penelusuran melalui media elektronik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.

5. Metode analisa data

Dalam menganalisa data penelitian ilmiah ini, metode yang digunakan adalah analisis normatif perspektif yaitu menganalisa terhadap objek ilmu hukum yang merupakan koherensi antara aturan hukum dengan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum.²⁷



²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 9 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016) hal.41.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah BAB perbab, dimana antara BAB yang satu dengan BAB yang lainnya memiliki keterkaitan. Sistematika penulisan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- BAB I Berupa pendahuluan. Pada Bab ini berisikan pendahuluan yang dijadikan acuan pembahasan pada bab-bab selanjutnya dan sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi Penulisan yang cakupannya terdiri dari latarbelakang masalah, yang memuat ketertarikan penulis terhadap kajian tersebut. Kemudian rumusan masalah, yakni memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis mengenai masalah tersebut. Selanjutnya tujuan Penulisan, manfaat Penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode Penulisan, dan sistematika Penulisan.
- BAB II Berkenaan dengan konsep dasar perkawinan dan pembatalan perkawinan, yang membahas tentang pengertian perkawinan, tujuan dan asas perkawinan, dan syarat sah dan rukun perkawinan. Serta dipoint kedua membahas tentang pembatalan perkawinan menurut Fikih Empat Madzhab
- BAB III Adalah hasil penelitian, Bab ini berisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya peraturan pembatalan perkawinan di negara Indonesia dan negara Sudan.

BAB IV Berupa analisis dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai persamaan dan perbedaan pembatalan perkawinan dan menganalisis mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara pembatalan perkawinan di negara Indonesia dan negara Sudan.

BAB V Berupa penutup. Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang telah diperoleh penulis dari analisa pembahasan masalah yang diteliti dan berupa saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yang dituangkan dalam penjelasan berikut:

1. Mengenai perbandingan pembatalan perkawinan secara vertikal, dapat dilihat bahwa pada dasarnya, pembatalan perkawinan di Indonesia dan Sudan sama-sama berdasarkan fiqih klasik. Dimana dalam melakukan reformasi hukum keluarga khususnya mengenai pembatalan perkawinan, kedua negara tersebut menggunakan metode *intra doctrinal reform* yang mana dalam hal alasan-alasan hukum yang menyebabkan pembatalan perkawinan, Indonesia dan Sudan menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab selain mazhab yang dianut. Sedangkan, Mengenai perbandingan pembatalan perkawinan secara Horizontal, penulis menemukan ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam hal alasan-alasan hukum yang menyebabkan pembatalan perkawinan. Di samping itu, Indonesia dan Sudan juga sama-sama memberlakukan mengenai pembatalan perkawinan hanya saja dilakukan di depan pengadilan. Adapun perbedaan kedua negara tersebut adalah mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Dimana Indonesia memberikan hak kepada suami, istri, dan wali untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam alasan-alasan tertentu. Sedangkan Sudam

hanya memberikan hak kepada istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan, hal ini, disebabkan karena suami telah memiliki hak dalam mengajukan talak.

2. Akibat hukum dari batalnya perkawinan hampir sama dengan perceraian yaitu terputusnya perkawinan. Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan, penulis menemukan bahwasannya Indonesia menjelaskan dalam undang-undang hukum keluarganya mengenai status anak dan nafkah iddah bagi istri bagi yang mengajukan pembatalan perkawinan, sedangkan Sudan tidak mengatur hal tersebut dalam undang-undang hukum keluarganya. Dengan ini, dapat dilihat bahwasannya undang-undang hukum keluarga Sudan tidak menjamin hak-hak istri akibat pembatalan perkawinan. Hanya saja, undang-undang hukum keluarga Sudan hanya saja menjelaskan mengenai kewajiban suami memberi nafkah iddah kepada istri akibat hukum dari talak suami kepada istri. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: keputusan tidak berlaku surut terhadap: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, orang-orang ketiga tersebut tidak termasuk dalam keterangan diatas. Sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Anak-anak yang dilahirkan dalam

perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang orang tuanya beri'tikad atau keduanya beri'tikad buiruk. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beri'tikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Sebab terjadinya pembaharuan hukum keluarga islam di Sudan juga berbeda-beda, namun secara umum pembaharuan hukum tersebut disebabkan karena banyaknya permasalahan keluarga yang tidak tertulis dalam Undang-Undang. Sehingga terkadang terjadi berbagai tindak penyimpangan di Sudan. Analisis dari penulis skripsi ini adalah suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan kemaslahatan, pembaharuan hukum didasarkan pada Maqosyhid Syariah dan perlunya konsektualisasi.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti berdasarkan undang-undang hukum keluarga Indonesia dan Sudan saja atau hanya berdasarkan *normatif*. Dalam hal ini, penulis menyarankan kepada pembaca agar penelitian mengenai pembatalan perkawinan dapat digali lebih dalam lagi dengan cara meneliti secara empiris atau lapangan sehingga dapat menggali lebih jauh mengenai pelaksanaan undang-undang hukum keluarga di Indonesia dan Sudan.
2. Terkait status anak dan nafkah iddah sebagai akibat hukum pembatalan

perkawinan dari pihak istri, penulis menyarankan agar Sudan menjelaskan secara tekstual dalam undang-undang hukum keluarganya sehingga hak-hak istri dapat terlindungi khususnya mengenai nafkah iddah sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan di Sudan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, A. Wasit and Arso Sosroatmodjo. (1978) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad bin Umar ad-Dairabi. (2003). *Fiqh Wanita: Panduan Untuk Pengantin, Wali & saksi*, ditakhkik oleh Mustofa Abdul Qadir' Atha. Jakarta: Mustaqim.
- Sukardja, Ahmad dan Bakhri A. Rahman. (1981). *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.
- Afandi, Ali,SH, *Hukum Keluarga Menurut Burgerlijik Wetboek*, Yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada.
- Thiopulus, Baharsyah Naskel. (2018). "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas: Ditinjau dari Psal 27 UU Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/PN.Jkt.Sel)", *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Jenny, Barmawi. (1989). *Perbandingan Hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*. Yogyakarta: Pusaka Kartin.
- Arlina, Dewi and Fakhrurazi M. Yunus. (2017). "Pembatalan Nikah karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS.Sgi)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.
- Soedjono, Dirdjisworo. (1964). *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.

Sunarjati, Hartono. (1988). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Hamidi, Jazim. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media. Yogyakarta.

Abdul, Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Kumala. (2011) “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.

Mudzhar, M. Atho'. (2014). *Pemberian Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara, Dialog*.

M. Marwan. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Benyamin, Mahmud.(2019). “Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Yordania dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Hukum Perkawinan Islam Modern”

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mahmud, Marzuki Peter. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Lexi, Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Atho', Mudzhar M. (2014). Pemberian Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara, *Dialog*, XXVII.
- Cohen, Muh. Aspar dan L. Morris. (2015). *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press.
- Nasution Khiruddin. (2012). *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern* Yogyakarta: Academia.
- Putusnya Perkawinan. Semarang.
- Rahman, Abd. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Lili, Rasyidi. (1982). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Wibowo, Reksopradoto. (1978). *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*.
- Rumaidi & Marzuki Wahid. (2002). *Kritik Atas Politik Hukum Islam Indonesia*, cet 1 Februari, LkiS Yogyakarta.
- Tami, Rusli. (1974). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Pranata Hukum*.

Jujun, S. soeryasumantri. (1978). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.

Djaja, S.Meliala. (1997). *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi Perbandingan*. Bandung: Tarsito.

Setiawan. (2002). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.

Andreseu, Sipayung. (2014). *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut No.1 Tahun 1974 Dan KHI*. *Skripsi*, tidak diterbitkan. Universitas Indonesia. Jakarta.

Muhammad, Siraj. (1993). *Hukum Keluarga Mesir dan Pakistan*. Jakarta: INIS.

Soekanto, Soerjono. (1989). *Perbandingan Hukum, Penerbit*. Bandung: Melati.

Soeroso. (2007). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafi'I Imam. (2007). *Ringkasan Kisah Al-Umm*. (Jakarta: Azzam).

Tahir Mahmood. (1972). *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: The Indian Law Institue.

Ashari, Wahyuni Fatimah. (2011). "Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingsdur.ac.id email: perpustakaan@uingsdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syafa'aturrohmah
NIM : 1119099
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : syafaaturrohmah11@gmail.com
No. Hp : 08813923422

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERBANDINGAN ATURAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN SUDAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Juli 2024



(Syafa'aturrohmah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Profil

Nama : Syafa'aturrohmah

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 11 November 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Samong RT 03/RW 04 Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

- SDN 02 SAMONG (2007-2013)
- MTs. Walisongo Ulujami (2013- 2016)
- MAN 1 Kota Pekalongan (2016-2019)
- UIN K.H. Abdurrahman Wahid (2019-2024)

Pengalaman Organisasi

- HMJ HKI (2020-2021)
- DEMAS FASYA (2022)
- PMII Rayon Syariah (2019-2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2024

